



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUMIINI, tempat/tanggal lahir : Boyolali/10 Januari 1969, jenis kelamin : perempuan, agama : Islam, pekerjaan : Buruh Tani, alamat : Pakem RT. 006/RW. 003, Desa Pakang, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) Unit Layanan Mikro Boyolali-Karanggede**, beralamat di Jalan Prawirodigdoyo No. 5, Kebonan, Karanggede, Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rizki Sepriandani, Rico Mangiring Purba, Gita Diana Sari, Sendytiawan Eko Susanto, Farida Ismi Trihapsari dan Andri Amin Tawakal, seluruhnya merupakan karyawan pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), yang berkedudukan di Menara Taspen, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 dan Surat Tugas tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RUSLAN ABDUL GANI**, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Boyolali/6 Januari 1994, pekerjaan : karyawan swasta, agama : Islam, alamat : Pakem RT. 006/RW. 003, Desa Pakang, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berita Acara Sidang perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 Oktober 2021, Nomor : W.12.U17/1566/HK.02/10/2021 perihal Penambahan uang panjar perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2021/PN.Byl;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 011979/Desa Pakang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dimana Majelis Hakim selanjutnya telah sepakat menunjuk Sri Hananta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali untuk bertindak sebagai Mediator dalam proses Mediasi perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 19 Agustus 2021, ternyata para pihak dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karenanya proses mediasi dinyatakan gagal dan Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, ternyata sisa panjar biaya perkara ini sudah akan habis dan tidak mencukupi, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Boyolali kemudian telah mengirimkan surat Nomor : W.12.U17/1566/HK.02/10/2021 perihal Penambahan uang panjar perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN.Byl tertanggal 22 Oktober 2021 kepada Penggugat, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan agar pihak Penggugat menambah panjar biaya perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak surat pemberitahuan untuk menambah panjar biaya perkara tersebut dikirimkan kepada Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan Penetapan ini dibuat, ternyata Penggugat tidak melakukan penambahan panjar biaya perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menambahkan panjar biaya perkara, maka pemanggilan terhadap para pihak dalam persidangan tidak dapat dilaksanakan, sehingga mengakibatkan sidang perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 (Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007) halaman 3 (tiga) telah dinyatakan :

- Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi;
- Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberitahukan untuk menambah panjar biaya perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl, namun ternyata Penggugat tidak melakukan penambahan panjar biaya perkara sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepadanya, maka sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 (Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007) halaman 3, perkara perdata dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl tersebut akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan akan dicoret buku register perkara (pembatalan pendaftaran), maka dalam rangka tertib administrasi perkara, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl dari buku register perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar para pihak mengetahui mengenai pencoretan perkara perdata dengan Register Nomor 37/Pdt.G/20121/PN Byl tersebut, maka sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 (Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007) halaman 3, perlu diperintahkan agar para pihak diberikan salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl tersebut telah dinyatakan gugur dan dicoret dari buku register perkara, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 (Buku II Mahkamah Agung Edisi 2007), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menyatakan perkara perdata dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl dicoret dari buku register perkara;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl tersebut dari buku register perkara;
4. Memerintahkan agar para pihak diberikan salinan Penetapan ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh kami, Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Byl tanggal 26 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tri Dadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Dadi Sugiyono, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 1.025.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp. 30.000,00

Jumlah : Rp. 1.180.000,00